



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, riset dan inovasi, urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta urusan pemerintahan keistimewaan Aceh bidang pendidikan dayah, perlu melakukan Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

1

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN
ACEH SINGKIL NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf d dan ayat (6) huruf b diubah, ayat (7) huruf a diubah dan diantara huruf a dan huruf b disisip 1 (satu) huruf yakni huruf a1. sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
 - a. Penunjang Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar;
 - c. Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - d. Urusan Pemerintahan Pilihan;
 - e. Urusan Pemerintahan Wajib Lainnya yang bersifat Keistimewaan dan Kekhususan;
 - f. Perangkat Daerah lainnya; dan
 - g. Kecamatan.

- (3) Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
 - c. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil merupakan Inspektorat Tipe A;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- b. Dinas Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - i. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (6) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - b. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;
 - d. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang perkebunan;
 - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian;

- f. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja.
- (7) Urusan Pemerintahan Wajib Lainnya yang bersifat Keistimewaan dan Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Dinas Syariat Islam;
 - a1. Dinas Pendidikan Dayah;
 - b. Dinas Pertanahan Kabupaten;
 - c. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - d. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - e. Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten;
 - f. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta penegakan Syariat Islam.
- (8) Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (9) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. Kecamatan Pulau Banyak dengan Tipe B;
 - b. Kecamatan Simpang Kanan dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Singkil dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Gunung Meriah dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Kota Baharu dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Singkil Utara dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Danau Paris dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Suro Makmur dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Singkohor dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Kuala Baru dengan Tipe B;
 - k. Kecamatan Pulau Banyak Barat dengan Tipe B.

f

Pasal II

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 November 2025
14 Jumadil Awal 1447 H



BUPATI ACEH SINGKIL,

SAERADI QYON

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 5 November 2025
14 Jumadil Awal 1447 H



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 302

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH NOMOR: 4/121/2025)